

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Pengeluaran Antar Area Daging Ayam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan Dari Dinas Setempat yang Membidangi Kesehatan Hewan Dan Kesmavet
2. Surat Izin Pemasukan dari Dinas Kabupaten/Provinsi untuk daerah yang mempersyaratkan
3. Identitas pemilik (KTP)
4. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran daging ayam minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara jenis dan jumlah daging ayam, status sanitasi. Pemeriksaan sanitasi dilakukan untuk mengetahui bahwa daging ayam tersebut bebas Salmonella, Eschericia coli, Coliform, Staphylococcus aureus dalam batas layak dan aman sebagai bahan konsumsi
4. Daging ayam ditolak keberangkatannya apabila: a. tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, tidak sah, dan/atau tidak sesuai antara data yang tercantum di dalam dokumen yang dipersyaratkan dengan data yang sebenarnya; b. setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diduga tercemar Salmonella, serta Eschericia coli, Coliform, dan/atau Staphylococcus aureus di bawah batas maksimum cemaran miroba
5. Pembebasan dilakukan terhadap daging ayam dan diberikan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) apabila: a. setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti tidak mengandung Salmonella, serta Eschericia coli, Coliform, dan/atau Staphylococcus aureus di bawah batas maksimum cemaran miroba; a. daging ayam

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1 Hari

Maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)
----------------------------	------------------

1 Sertifikat Kesehatan Hewan	5.000,- /sertifikat
------------------------------	---------------------

2 Pemeriksaan Fisik hewan	10.000,-/ekor
---------------------------	---------------

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)

Pengaduan Layanan

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan data pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta